



**PUTUSAN**

Nomor 924/Pid.B/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. Arifin Alias Ari;
2. Tempat lahir : Lima Puluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 31 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 924/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 924/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 924/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mhd Arifin Als Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No Rangka MH350C004DK608021 No Mesin 50C607266 BK 2989 OAA
  - 1 (Satu) buah BPKB Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No Rangka MH350C004DK608021 No Mesin 50C607266 BK 2989 OAA
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No Rangka MH350C004DK608021 No Mesin 50C607266 BK 2989 OAA

Dikembalikan kepada saksi Harri Trianto Sinaga

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Mhd. Arifin Als Ari, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.50 WIB berdasarkan pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Lk.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 924/Pid.B/2022/PN Kis



II Kel. Lima Puluh Kota, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna Merah BK 2989 OAA dengan Nomor Rangka MH350C004DK608021, Nomor Mesin 50C607266 yang berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan milik saksi korban Harri Trianto Sinaga sedang terparkir di depan rumah saksi korban tepatnya di Lingkungan X, Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dimana kunci sepeda motor tersebut tergantung disepeda motor. Selanjutnya terdakwa berhenti dan melihat situasi daerah tersebut dan pada pukul 20.30 WIB saat situasi sudah sepi terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan berjalan sekira 300 (tiga ratus) meter dan bersembunyi untuk melihat situasi, kemudian terdakwa pelan-pelan menggeser dan mendorong sepeda motor kearah belakang dan kurang lebih 15 (lima belas) meter terdakwa menghidupkan sepeda motor dan bergegas meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Rudi (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 di Dusun VI Desa Pasir Permit, Kec. Lima Puluh Pesisir, Kab. Batu Bara menawarkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BK 2889 QAA warna merah kepada saksi Burhan (dituntut dalam berkas terpisah) dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat ataupun dokumen kemudian saksi Burhan menanyakan harga dan dijawab oleh terdakwa seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Burhan menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut secara cash kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BK 2889 QAA warna merah dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harri Trianto Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.50 Wib Saksi kehilangan sepeda motor di depan teras rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kota Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 2989 OAA warna merah;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 2989 OAA warna merah di teras rumah dan saksi beristirahat tertidur dirumah kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut namun tidak jadi, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi hendak menggunakan sepeda motor namun kuncinya hilang, kemudian sekira pukul 21.50 saksi melihat sepeda motor yang diparkirkan diteras rumah sudah tidak ada;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melakukan pencarian disekeliling rumah Saksi namun tidak ditemukan sehingga kemudian Saksi membuat laporan ke Polres Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Ika Wulandari Br. Hutapea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.50 Wib Saksi Harri Trianto Sinaga kehilangan sepeda motor di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumahnya yang beralamat di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kota Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa sepeda motor Saksi Harri Trianto Sinaga yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 2989 OAA warna merah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Harri Trianto Sinaga, sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 2989 OAA warna merah tersebut diparkirkan didepan teras rumah Saksi Harri Trianto Sinaga;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada dirumah dan Saksi sempat melihat Terdakwa berdiri sendiri dengan jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Harri Trianto Sinaga;
- Bahwa Saksi Harri Trianto Sinaga tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Saksi Harri Trianto Sinaga tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Harri Trianto Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor di depan teras rumah Saksi Harri Trianto Sinaga yang beralamat di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kota Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Harri Trianto Sinaga yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 2989 OAA warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Harri Trianto Sinaga dengan cara ketika Terdakwa hendak ke daerah Sumber Padi melintas di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kota Kabupaten Batu Bara dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 2989 OAA warna merah terparkir diteras rumah Saksi Harri Trianto Sinaga dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berhenti dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa berjalan dengan jarak 300 (tiga ratus) meter untuk bersembunyi dan memataui situasi dan saat dirasa Terdakwa aman lalu Terdakwa pelan-pelan menggeser dan mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 924/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kabur sepeda motor milik Saksi Harri Trianto Sinaga ke arah Sumber Padi;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 2989 OAA warna merah milik Saksi Harri Trianto Sinaga tersebut ke Sumber Padi dan menemui Rudi (DPO) lalu Terdakwa mengajak Rudi (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut ke arah Simpang Dolok dimana saat itu Terdakwa dan Rudi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Rudi dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Rudi (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk rokok dan uang makan minum serta ongkos ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Harri Trianto Sinaga untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Harri Trianto Sinaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No Rangka MH350C004DK608021 No Mesin 50C607266 BK 2989 OAA;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No Rangka MH350C004DK608021 No Mesin 50C607266 BK 2989 OAA;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No Rangka MH350C004DK608021 No Mesin 50C607266 BK 2989 OAA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor di depan teras rumah Saksi Harri Trianto Sinaga yang beralamat di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kota Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Harri Trianto Sinaga yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 2989 OAA warna merah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 924/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Harri Trianto Sinaga dengan cara ketika Terdakwa hendak ke daerah Sumber Padi melintas di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kota Kabupaten Batu Bara dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 2989 OAA warna merah terparkir diteras rumah Saksi Harri Trianto Sinaga dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berhenti dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa berjalan dengan jarak 300 (tiga ratus) meter untuk bersembunyi dan memataui situasi dan saat dirasa Terdakwa aman lalu Terdakwa pelan-pelan menggeser dan mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa kabur sepeda motor milik Saksi Harri Trianto Sinaga ke arah Sumber Padi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 2989 OAA warna merah milik Saksi Harri Trianto Sinaga tersebut ke Sumber Padi dan menemui Rudi (DPO) lalu Terdakwa mengajak Rudi (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut ke arah Simpang Dolok dimana saat itu Terdakwa dan Rudi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Rudi dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Rudi (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk rokok dan uang makan minum serta ongkos ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Harri Trianto Sinaga untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Harri Trianto Sinaga tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Harri Trianto Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Mhd. Arifin Alias Ari yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 2989 OAA warna merah di depan teras rumah Saksi Harri Trianto Sinaga yang beralamat di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kota Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Harri Trianto Sinaga dengan cara ketika Terdakwa hendak ke daerah Sumber Padi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kota Kabupaten Batu Bara dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 2989 OAA warna merah terparkir diteras rumah Saksi Harri Trianto Sinaga dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berhenti dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa berjalan dengan jarak 300 (tiga ratus) meter untuk bersembunyi dan memataui situasi dan saat dirasa Terdakwa aman lalu Terdakwa pelan-pelan menggeser dan mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa kabur sepeda motor milik Saksi Harri Trianto Sinaga ke arah Sumber Padi dan menemui Rudi (DPO) lalu Terdakwa mengajak Rudi (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut ke arah Simpang Dolok dimana saat itu Terdakwa dan Rudi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Rudi dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Rudi (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk rokok dan uang makan minum serta ongkos ojek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Harri Trianto Sinaga untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Harri Trianto Sinaga tersebut sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Harri Trianto Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Sedangkan rumah adalah suatu bangunan yang dipergunakan oleh setiap orang untuk ditinggali baik siang hari maupun malam hari tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah memegang barang yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 924/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 2989 OAA warna merah di depan teras rumah Saksi Harri Trianto Sinaga yang beralamat di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kota Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Harri Trianto Sinaga dengan cara ketika Terdakwa hendak ke daerah Sumber Padi melintas di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kota Kabupaten Batu Bara dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 2989 OAA warna merah terparkir diteras rumah Saksi Harri Trianto Sinaga dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berhenti dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa berjalan dengan jarak 300 (tiga ratus) meter untuk bersembunyi dan memataui situasi dan saat dirasa Terdakwa aman lalu Terdakwa pelan-pelan menggeser dan mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa kabur sepeda motor milik Saksi Harri Trianto Sinaga ke arah Sumber Padi dan menemui Rudi (DPO) lalu Terdakwa mengajak Rudi (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut ke arah Simpang Dolok dimana saat itu Terdakwa dan Rudi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Rudi dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BK 2989 OAA warna merah milik Saksi Harri Trianto Sinaga di depan teras rumah Saksi Harri Trianto Sinaga yang beralamat di Lingkungan X Kelurahan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kota Kabupaten Batu Bara pada malam hari yaitu pukul 21.50 Wib dengan cara menyembunyikan kunci kontak sepeda motor lalu dirasa aman Terdakwa pelan-pelan menggeser dan mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa kabur sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No Rangka MH350C004DK608021 No Mesin 50C607266 BK 2989 OAA, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No Rangka MH350C004DK608021 No Mesin 50C607266 BK 2989 OAA dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No Rangka MH350C004DK608021 No Mesin 50C607266 BK 2989 OAA yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Harri Trianto Sinaga, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Harri Trianto Sinaga;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Arifin Alias Ari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No Rangka MH350C004DK608021 No Mesin 50C607266 BK 2989 OAA;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No Rangka MH350C004DK608021 No Mesin 50C607266 BK 2989 OAA;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dengan No Rangka MH350C004DK608021 No Mesin 50C607266 BK 2989 OAA;

Dikembalikan kepada saksi Harri Trianto Sinaga;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, oleh kami Antoni Trivolta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Cosman Oktaniel Girsang, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 924/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13